

## BAB IV

### LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Laporan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada sepuluh orang informan, maka diperoleh hasil mengenai perspektif masyarakat dan juga kendala terhadap Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) bagi calon pengantin di KUA Amuntai Tengah Kabupaten HSU.

##### 1. Identitas Informan 1

Nama : Rusmadi, SE  
TTL : Tantarangin, 2 Januari 1972  
Alamat : Jl. Rakha RT. 01 Desa Pamintangan Kec. Amuntai Utara  
Pekerjaan : Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara

Bapak Rusmadi, SE menyampaikan : “Tingkat perceraian tinggi yang disebabkan oleh Narkoba jadi BNN dan Kemenag Hulu Sungai Utara harusnya mewajibkan, memang beberapa bulan terakhir setelah MUO itu dicantumkan ada yang datang tetapi untuk kesininya tidak ada lagi, karena dari kementerian agama tidak mewajibkan dan ini memang belum tercantum juga dipersyaratkan menikah. Kemenag kepada BNN bagaimana cara mencari jalan keluar untuk mengurangi tingkat penggunaan Narkoba di masyarakat turun karena dapat berpengaruh terhadap rumah tangga pengguna Narkoba. Dalam hal tersebut terdapat biaya PNB/Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.290.000,-/orang dan syarat lainnya menggunakan KTP. dan sepertinya berat bagi masyarakat karena mahal. Ketika MoU dikeluarkan hukumnya itu menjadi tidak seperti wajib karena siapa yang mau saja untuk tes urine di BNN”.

“SKHPN itu tidak menjadi masalah karena bukan kewajiban. Misal dari catin terbukti positif pemakai dari kami memang tidak ada sanksi yang diberikan tetapi kami akan menyarankan untuk direhabilitasi tetapi dikembalikan lagi kepada pihak catin dan keluarganya mau atau tidaknya. Pada awalnya rencana pemberlakuan SKHPN sebagai pengajuan syarat menikah ini memang diwajibkan. MoU yang telah disepakati bersama memang dari Kemenag dulu menyampaikan ke KUA, dari KUA kepada kepala Desa, dan diharapkan dilakukan sosialisasi”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Rusmadi, SE., Ketua Tim Rehabilitasi BNNK Hulu Sungai Utara, Wawancara Pribadi, Kantor BNN Kabupaten HSU, 10 Mei 2023.

## 2. Identitas Informan II

Nama : Noor Rizki Shalihin, S.IKom  
 TTL : Banjar, 27 Juli 1994  
 Alamat : Komp. Kelapa Gading Permai, Jl. Intansari No 09 Kel.  
 Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan.  
 Pekerjaan : Penyuluh Narkoba Ahli Pertama/Ketua Tim P2M BNN  
 Kabupaten Hulu Sungai Utara

Bapak Noor Rizki Shalihin, S.IKom menyampaikan : “Pada tahun 2022 awalnya MoU itu didasari dengan adanya tingkat perceraian yang tinggi sesuai laporan Pengadilan Agama yang setelah ditelusuri faktor penyebab tingginya perceraian dikarenakan keterlibatan salah satu anggota keluarga itu dengan Narkoba entah itu suami atau istri, selain itu juga betapa pentingnya bebas dari Narkoba. Menurut informan Narkoba bersifat merusak kesehatan dalam artian apabila dua orang ditemukan dalam keadaan fisik sehat maka keturunannya juga sehat, sebaliknya apabila salah seorang itu sudah terpapar Narkoba atau sudah terkontaminasi zat Narkoba itu akan berpotensi melahirkan keturunan-keturunan yang memang ada gangguan kesehatan, Narkoba itu apabila dikonsumsi itu mengalir dalam darah dan akan mempengaruhi hormon-hormon dalam tubuh. Kemenag untuk memberlakukan syarat bebas Narkoba untuk calon pengantin, tujuan untuk mengurangi angka perceraian. Kami melaksanakan sosialisasi ke keluarga, ke remaja, mahasiswa, pemangku kepentingan seperti kepala-kepala dinas jadi kami setiap tahunnya ada target, yaitu salah satunya keluarga yang namanya Ketahanan Keluarga Anti Narkoba berfungsi mengajarkan kepada keluarga bagaimana parenting/ mendidik anak agar terhindar dari Narkoba. Untuk pemberitahuan kepada masyarakat itu sudah kami laksanakan setelah ditandatanganinya MoU”.

“Untuk biaya mengacu kepada peraturan BNN yang juga diatur dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak/ PNBP jadi pemeriksaan Narkotika dengan biaya Rp. 290.000,- itu adalah penerimaan Negara bukan pajak atau selain pajak. Masyarakat yang ingin memeriksa diri untuk mendapatkan SKHPN di BNN menyetorkan uang ke BNN, kemudian BNN akan menyetorkannya langsung ke kas Negara. BNN hanya mengeluarkan surat hasil pemeriksaan Narkotika itu saja atau SKHPN yang di dalamnya bertuliskan bahwa orang yang memeriksakan itu nonreaktif atau reaktif hanya sebatas itu saja yang tertera, jadi dikembalikan lagi kepada masing-masing calon pengantin apakah bersedia melanjutkan pernikahan atau tidak,

jadi SKHPN bukan menjadi penentu dibatalkannya atau diteruskannya pernikahan itu cuma sekedar pemberitahuan kepada kedua belah pihak apakah ingin melanjutkan atau tidak”.

“Jika ditemukan salah satu pasangan reaktif maka BNN akan menjalankan fungsinya sebagai wadah rehabilitasi, jadi kami ada bidangnya untuk melakukan rehabilitasi masyarakat sebanyak 8 kali pertemuan gratis, proses rehabilitasi yang pertama itu detoksifikasi, kemudian ada konsultasi, juga wawancara sama dokter dan ditangani oleh konsoler yang ahli dalam bidangnya. Jadi apabila salah satunya ada yang positif dan mau di rehabilitasi dulu itu terserah catinnya, atau tetap dilanjutkan pernikahannya dan sambil rehabilitasi itu terserah saja, juga sebaliknya jika yang bersangkutan tidak mau rehab itu terserah dikembalikan lagi kepada yang bersangkutan. BNN membuka pintu untuk seluruh masyarakat yang ingin berobat. Karna kita tau Narkoba ini permasalahan atau kasusnya itu termasuk permasalahan hukum yang serius. Sumber untuk rehabilitasi itu ada dua yaitu masyarakat yang melapor dengan kesadaran sendiri dan masyarakat yang sedang berurusan dengan hukum, bagi yang tertangkap dan terbukti bahwa dia hanya pengguna itu direkomendasikan oleh tim asesmen untuk rehabilitasi”.<sup>2</sup>

### 3. Identitas Informan III

Nama : Hj. Safmiatun Naja, S.H.I  
 TTL : Bitin, 2 Juli 1976  
 Alamat : Komplek CPI I Blok J No.02 Kota Raja, Kecamatan  
 Amuntai Selatan  
 Pekerjaan : JFU Seksi Bimas Islam Kementrian Agama Kabupaten  
 HSU

Ibu Hj. Safmiatun Naja, S.H.I menyampaikan: “ Yang mendasari MoU ini adalah jumlah catin yang setiap bulannya di Kabupaten HSU sangat banyak, khususnya di Amuntai Tengah dan beriring dengan banyaknya terjadi penyalahgunaan Narkoba yang banyak sekali dan menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga mulai dari KDRT hingga perceraian, yang salah satu penyebabnya adalah pasangan yang terindikasi pengguna Narkoba. Tujuannya adalah untuk mendeteksi secara dini terhadap calon pengantin apakah terlibat Narkoba atau tidak, untuk mencegah penyakit-penyakit yang tidak diinginkan, memperoleh generasi yang berkualitas, dan menurunkan angka perceraian. Sudah ada

---

<sup>2</sup> Nor Rizki Shalihin S.Ikom., Penyuluh Narkoba Ahli Pertama/Ketua Tim P2M BNNK Hulu Sungai Utara, Wawancara Pribadi, Kantor BNN Kabupaten HSU, 4 Mei 2023.

pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan diberlakukannya SKHPN sebagai syarat pengajuan usul nikah di KUA, namun belum ada sosialisasi di masyarakat mengenai hal tersebut, maka pihak Kemenag belum menerapkan persyaratan tes Narkoba dari BNN sebagai syarat administrasi pengajuan kehendak nikah di KUA”.<sup>3</sup>

#### 4. Identitas Informan IV

Nama : Drs. H. Edi Mabhani  
 TTL : Amuntai, 6 Maret 1965  
 Alamat : Jl. Bihman Villa, kelurahan antasari Kecamatan Amuntai  
 Tengah  
 Pekerjaan : Kepala KUA Amuntai Tengah

Bapak Drs. H. Edi Mabhani menyatakan: “Bahwasanya dari pihak BNN itu dihimbau artinya untuk menerapkan tes Narkoba itu bukan suatu kewajiban melainkan himbauan, lagipula itu tidak menjadi acuan dalam prosedur Kementerian Agama untuk menjadi syarat nikah, yang ada itukan surat dari desa itu yang dipersyaratkan dari Kemenag seperti KTP, Kartu Keluarga, foto. Kementerian Agama tidak ada syarat itu, dan syarat itu seperti diluar syarat wajib. Hal tersebut masih bersifat himbauan, maka pelaksanaannya pun kami serahkan kepada masyarakat, dan beberapa masyarakat merasa keberatan, karena kekhawatiran masyarakat gagal menikah, sanksi hukumnya pemakai Narkoba, dan membayar. Masyarakat menilai hal ini tidak wajib dan kurang untuk penerapannya mengingat hal ini membayar dan dapat memberatkan. KUA menyerahkan keputusan untuk tes Narkoba kepada masyarakat karena belum bersifat wajib”.<sup>4</sup>

#### 5. Identitas Informan V

Nama : H. Sarmadi, Lc  
 TTL : Hulu Sungai Utara, 21 Februari 1971  
 Alamat : Jl. Danau Terati Desa Tangga Ulin Hulu, Kecamatan  
 Amuntai Tengah

---

<sup>3</sup> Hj. Safmiatun Naja, S.H.I., JFU Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten HSU Wawancara Pribadi, Kantor Kemenag Kabupaten HSU, 13 Juni 2023.

<sup>4</sup> Drs. Edi Mabhani, Kepala KUA Amuntai Tengah, Wawancara Pribadi, KUA Amuntai Tengah, Tanggal 9 Mei 2023.

Pekerjaan : Penghulu

Bapak H. Sarmadi, Lc menyatakan : “Hal tersebut masih sebatas himbauan dan belum semua KUA mewajibkan sebagai syarat untuk daftar nikah. Jadi tidak ada masyarakat yang menerapkan. Secara agama kalau waktu nikah itu ia tidak memakai maka ia tidak berdosa dan disuruh istighfar juga minta ampun kalau secara agama boleh saja menikahkan cuman menurut saya angka perceraian itu tinggi tidak semata-mata karena itu sebetulnya banyak faktor lain yang lebih menonjol daripada itu salah satunya masalah agama, masalah pergaulan, masalah kurang persiapan dan termasuk masalah umur. Selama ini di KUA Amuntai Tengah belum ada mendaftar nikah yang menyertakan SKHPN. Kami tidak mau seolah-olah yang membuat peraturan seakan biaya untuk menikah itu mahal. Jika ada yang membawa SKHPN kami terima, tapi untuk saat ini belum ada yang membawanya”.<sup>5</sup>

#### 6. Identitas Informan VI

Nama : H. Amberani, SH. MH  
 TTL : Tangkisung, 21 April 1970  
 Alamat : Jl. Empu Jatmika, Kelurahan Sungai Malang  
 Pekerjaan : Camat Amuntai Tengah

Bapak: H. Amberani, SH. MH menyampaikan : “Saya setuju dengan adanya persyaratan tersebut, karena Narkoba dimasyarakat itu adalah fakta, yang mana penggunaannya kebanyakan adalah remaja jadi akan berdampak pada psikis dan juga terhadap keharmonisan rumah tangga jika sudah berkeluarga, tetapi masyarakat akan keberatan karena tes urine untuk mendapatkan SKHPN sebagai salah satu syarat pengajuan nikah tidak gratis dan dengan biaya yang lumayan mahal, dan juga masyarakat tidak menginginkan berurusan ribet dan berbayar. Dan untuk biaya diluar dari kewenangan kami karena itu urusannya di BNN dan juga Kemenag yang mengadakan peraturan tersebut”.<sup>6</sup>

#### 7. Identitas Informan VII

Nama : Mislawati, S.Sos  
 TTL : Amuntai, 15 Oktober 1987  
 Umur : 35 Tahun  
 Alamat : Jl. Danau Terati, Desa Tangga Ulin Hulu, Kecamatan

---

<sup>5</sup> H. Sarmadi, Lc., Penghulu, Wawancara Pribadi, KUA Amuntai Tengah, 10 Mei 2023.

<sup>6</sup> H. Amberani, SH. MH., Camat Amuntai Tengah, Wawancara Pribadi, Kantor Camat Amuntai Tengah, 10 Mei 2023.

## Amuntai Tengah

Pekerjaan : Aparat Desa Tangga Ulin Hulu

Saudari Mislawati, SP menyatakan: “Kalo mendengar informasi sudah ada dan informasi itu saya dapatkan dari mulut ke mulut saja, cuman saya sudah pernah menemani adik ipar ke KUA untuk daftar nikah dan itu belum diberlakukan di KUA Amuntai Tengah. Peraturan tes urine cukup bagus, namun berbayar dan hal inilah yang menjadi salah satu masalah jika orang yang ingin menikah dengan biaya pas-pasan contohnya kalangan bawah, karena biayanya hampir Rp.300.000,- kalo berdua Rp.600.000,- tentu hal inilah yang memberatkan”.<sup>7</sup>

## 8. Identitas Informan VIII

Nama : Merita

TTL : Amuntai, 24 Agustus 1972

Umur : 51 Tahun

Alamat : Jl. Danau Terati, Desa Tangga Ulin Hulu, Kecamatan  
Amuntai Tengah

Pekerjaan : Wiraswasta

Ibu Merita menyatakan: “Saya sudah lama mendengar berita ini dari mulut ke mulut kabar ke kabar, kalo masalah seperti itu pasti ada pro dan kontra masa kita mau larang orang yang mau nikah kalonya misal ada yang positif Narkoba kan tidak bisa juga jadi bomerang juga bagi kita jadi untuk solusinya yang terbaik saja sudah. Pada dasarnya menikahkan seorang anak adalah langkah menghindari perzinaan apalagi jika ia adalah pengguna Narkoba. Orang tua tidak bisa melarang jika anak ingin menikah. Alangkah lebih baik jika tes Narkoba gratis dan ditanggung oleh BNN”.<sup>8</sup>

## 9. Identitas Informan IX

Nama : Nor Hazati

TTL : Amuntai, 22 April 2000

Umur : 23 Tahun

Alamat : Jl. Danau Terati, Desa Tangga Ulin Hulu, Kecamatan

---

<sup>7</sup> Mislawati, SP., Aparat Desa Tangga Ulin Hulu, Wawancara Pribadi, Desa Tangga Ulin Hulu, 16 April 2023.

<sup>8</sup> Merita, Wiraswasta, Wawancara Pribadi, Desa Tangga Ulin Hulu, 16 April 2023.

## Amuntai Tengah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Saudari Nor Hazati menyampaikan: “Saya sudah pernah mendengar berita ini di masyarakat dan sosial media yaitu *facebook*. Sewaktu saya mau mendaftar nikah kemaren itu memang sudah ada kabarnya bahwa diberlakukan persyaratan tersebut, cuman sepengetahuan saya di KUA belum diterapkan. Saya tidak setuju dengan peraturan tersebut karena jika pihak laki-laki ketahuan mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan dari pihak orang tua catin perempuan mengetahui otomatis tidak jadi menikah. Tapi kalo saya pribadi saya tidak mau juga jika menikah dengan pemakai Narkoba, dan jia terjadi pada orang lain kasian pihak keluarganya tidak menyetujuidan berakibat gagal nikah, ditambah lagi tes menggunakan dan memberatkan masyarakat, sedangkan nikah di KUA gratis tapi syarat untuk tes urine malah bayar bahkan dengan biaya yang tidak sedikit, kalo seperti itu bisa-bisa orang banyak yang menikah dibawah tangan”.<sup>9</sup>

## 10. Identitas Informan X

Nama : Nurul Azizah, S.AP

TTL : Amuntai, 25 Februari 1991

Umur : 31 Tahun

Alamat : Jl. Baja Jaya, Desa Tambalangan, Kecamatan Amuntai  
Tengah

Pekerjaan : Wiraswasta

Ibu Nurul Azizah, SP menyatakan : “Baru-baru ini saya mendengar berita bahwa jikia ingin menikah harus tes urine terlebih dahulu dan itu diwajibkan, saya mendapatkan informasi ini dari calon-calon pengantin yang mau menikah katanya harus tes urine. Menurut saya, peraturan ini bagus untuk diterapkan, karena kita memastikan calon suami ini tidak pernah mengkonsumsi Narkoba. Biayanya ini lumayan mahal sekitaran Rp.300.000,-/orang sesuai dengan BNN kemungkinan biaya yang mereka kenakan telah sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan tes urine, seperti membeli peralatan yang diperlukan”.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Nor Hazati, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, Tangga Ulin Hilir , 13 April 2023.

<sup>10</sup> Nurul Azizah, Wiraswasta, Wawancara Pribadi, Desa Tambalanagan, 15 April 2023.

**Tabel 4.1 Matriks**

Dari hasil penelitian dapat dilihat dari matriks sebagai berikut:

<b>Informan</b>	<b>Perspektif Terhadap Penerapan SKHPN Bagi Catin</b>	<b>Faktor yang Menjadi Kendala</b>
I	Harusnya peraturan ini diwajibkan, karena ini berpengaruh terhadap rumah tangga si pengguna Narkoba.	Kementrian Agama belum mewajibkan dan belum mencantumkan persyaratan administrasi pengajuan usul nikah.
II	Pihak BNN menghimbau dan mewajibkan diterapkannya SKHPN sebagai pengajuan usul nikah di KUA, karena adanya laporan dari Pengadilan Agama yang menyatakan banyaknya terjadi perceraian yang pemicunya disebabkan salah satu pasangan menggunakan Narkoba.	Kementrian Agama belum mewajibkan dan belum mencantumkan persyaratan administrasi pengajuan usul nikah.
III	Karena jumlah catin yang setiap bulannya di Kabupaten HSU sangat banyak, khususnya di Amuntai Tengah dan beriring dengan banyaknya terjadi penyalahgunaan Narkoba yang banyak sekali dan menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga mulai dari KDRT hingga perceraian, yang salah satu penyebabnya adalah pasangan yang terindikasi pengguna Narkoba, jadi diharapkan dengan kesepakatan ini kedepannya akan dapat menurunkan angka perceraian dan angka penyalahgunaan Narkoba.	Belum ada sosialisasi kepada masyarakat.



IV	Pihak KUA kurang setuju dengan diterapkannya, namun jika ada aturan dari Kemenag yang mewajibkan pihak KUA akan menerapkan.	Dalam prosedur Kementerian Agama belum menjadi acuan untuk diwajibkan.
V	Pihak KUA kurang setuju dengan diterapkannya, namun jika ada aturan dari Kemenag yang mewajibkan pihak KUA akan menerapkan.	Pihak Kemenag belum mewajibkan, dan biaya lumayan mahal.
VI	Setuju dengan adanya peraturan tersebut. karena penyalahgunaan Narkoba dimasyarakat itu adalah fakta bukan rekayasa.	Masyarakat akan keberatan karena tes urine untuk mendapatkan SKHPN sebagai salah satu syarat pengajuan nikah tidak gratis dan dengan biaya yang lumayan mahal, dan juga masyarakat tidak menginginkan berurusan ribet.
VII	Menurut informan peraturan tersebut membawa kebaikan dan setuju untuk diterapkan di masyarakat.	Keberatan mengenai biaya karena mahal.
VIII	Informan merasa keberatan dan kurang setuju dengan peraturan tersebut, karena merasa khawatir jika pemakai Narkoba tidak diterima dikeluarga calon pasangan.	Biaya lumayan mahal dan menganggap tes ini sebagai penghambat atau penghalang diberlangsungkannya pernikahan.
IX	Informan tidak setuju dengan adanya peraturan ini, karena khawatir pihak keluarga dari calon pengantin tidak menerima seandainya reaktif Narkoba.	Biaya yang memberatkan dan juga kekhawatiran terjadinya kegagalan pernikahan jika calon suami terbukti memakai Narkoba.
X	Informan setuju dengan peraturan ini karena bagus untuk diterapkan, kita dapat memastikan calon suami kita tidak pernah mengonsumsi Narkoba.	Belum diterapkan.

## **B. Analisis Data**

### **1. Perspektif Masyarakat Terhadap Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) dari BNN bagi calon pengantin di KUA Amuntai Tengah Kabupaten HSU**

Narkoba adalah Narkotika, Psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu mengonsumsi obat-obatan ini di luar dari pengobatan medis akan berdampak buruk bagi pengguna baik secara fisik maupun mental.

SKHPN adalah Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika yang digunakan untuk menerangkan bahwa urine dari pemohon yang membuat SKHPN reaktif atau non-reaktif Narkoba, biasanya surat ini digunakan sebagai salah satu syarat melamar pekerjaan, mendaftar beasiswa, melanjutkan pendidikan, pernikahan dan lainnya. Pemeriksaan urine ini menggunakan Strip Test Narkotika yang sudah sesuai standar. SKHPN diterbitkan atau dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional maupun institusi kesehatan yang berkompeten, syarat untuk dapat melakukan tes urine cukup dengan membawa KTP dengan biaya Rp.290.000,-/orang. BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara bekerjasama dengan Kementrian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menjadikan SKHPN sebagai salah satu syarat pengajuan pernikahan di KUA, pihak Kemenag juga menerangkan jumlah catin yang

setiap bulannya di Kabupaten HSU sangat banyak, khususnya di Amuntai Tengah dan beriring dengan banyaknya terjadi penyalahgunaan Narkoba dan menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga mulai dari KDRT hingga perceraian, yang salah satu penyebabnya adalah pasangan yang terindikasi pengguna Narkoba. Hal ini upaya pencegahan perceraian yang diakibatkan oleh suami atau pasangan yang menyalahgunakan Narkoba, pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui deteksi dini Narkotika bagi Calon Pengantin, dan pemberian layanan konsultasi hukum bagi peserta didik/masyarakat yang berhadapan dengan hukum terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Adanya perbedaan pendapat dari beberapa Informan dalam penerapan SKHPN di Kecamatan Amuntai Tengah, beberapa pihak seperti BNN Kabupaten HSU, Kemenag Kabupaten HSU, dan sebagian masyarakat menyatakan setuju, bahwa dalam penerapan SKHPN ini diharapkan dapat mengurangi tingginya angka penyalahgunaan Narkoba serta angka perceraian yang disebabkan oleh hal tersebut, dan sebagai keselektifan dalam memilih calon pasangan, untuk menghindari kasus KDRT yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga, terjadinya penelantaran terhadap pasangan maupun anak dan upaya untuk memperoleh keturunan yang sehat juga berkualitas.

Menurut pihak BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara, penerapan SKHPN di masyarakat Amuntai Tengah dilaksanakan dengan tujuan

karena tingginya perceraian dikarenakan keterlibatan salah satu anggota keluarga dengan Narkoba entah suami atau istri. Berawal dari laporan Pengadilan Agama Amuntai yang menyatakan bahwa salah satu alasan tingginya perceraian yang terjadi di Kota Amuntai adalah penyalahgunaan Narkoba di masyarakat. Jika seseorang telah terkontaminasi zat Narkoba akan berpotensi akan melahirkan keturunan yang memiliki gangguan kesehatan.

Pihak BNN memerintahkan kepada Kementerian Agama untuk memberlakukan syarat bebas Narkoba bagi calon pengantin untuk mengurangi angka perceraian. Hal yang menjadi pemberitahuan tentang pelaksanaan tes urine bagi calon pengantin untuk mendapatkan SKHPN adalah dengan ditanda tangannya MoU, bahwa dalam peraturan tersebut perlu adanya pemeriksaan BNN untuk mendapatkan SKHPN sebagai syarat nikah senilai Rp.290.000,-/orang. Jika ditemukan salah satu pasangan reaktif maka BNN akan menjalankan fungsinya sebagai wadah rehabilitasi. Rehabilitasi dilakukan sebanyak 8 kali pertemuan dan itu gratis. Pihak BNN tidak menjadikan syarat ini sebagai penghalang pernikahan.

Hal ini menjadi hak masyarakat apakah tetap ingin melaksanakan pernikahan dan pihak yang reaktif akan dibina yaitu dengan mendapatkan rehabilitasi secara gratis. Pihak BNN juga menyebutkan bahwa rencana awalnya memang pemberlakuan SKHPN sebagai pengajuan syarat nikah ini memang diwajibkan hanya saja pihak Kemenag belum menjadikannya

aturan yang sah yang termuat dalam prosedur administrasi pendaftaran nikah di KUA.

Berdasarkan hal tersebut adanya perbedaan pendapat masyarakat terhadap diterapkannya SKHPN, pada dasarnya beberapa pihak mendukung penerapan SKHPN sebagai syarat mengajukan pernikahan, Namun, ada pihak yang merasa keberatan dikarenakan pemberlakuan peraturan tersebut.

## **2. Kendala Diterapkannya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) dari BNN untuk persyaratan pengajuan usul nikah di KUA Amuntai Tengah Kabupaten HSU**

Berdasarkan hasil wawancara terkait perspektif masyarakat Amuntai Tengah terkait penerapan SKHPN sebagai syarat nikah memiliki beberapa kendala, sebagai berikut :

- a. Biaya yang mahal
- b. Belum ada surat edaran dari Kementrian Agama, sehingga belum diterapkannya SKHPN sebagai salah satu syarat administrasi pengajuan nikah di KUA Amuntai Tengah
- c. Berpotensi Gagal nikah dan
- d. Ketakutan akan adanya sanksi pidana
- e. Belum adanya sosialisasi tentang penerepan SKHPN sebagai syarat nikah, sehingga masyarakat minim pengetahuan

Beberapa pihak yang merasa keberatan akan pemberlakuan peraturan tersebut seperti pihak KUA, juga sebagian masyarakat

berpendangan bahwa peraturan tersebut akan memberatkan, perihal biaya yang cukup mahal untuk melakukan tes urine, serta potensi akan terjadinya kegagalan pernikahan jika pihak tersebut terbukti menyalahgunakan Narkoba.

Masyarakat beranggapan bahwa syarat tersebut akan menghambat pernikahan apabila salah seorang dari calon pengantin terbukti reaktif menggunakan Narkoba, dan akan berpotensi pada kegagalan pernikahan jika salah satu pihak dari keluarga calon pengantin tidak menyetujui bahwa calon pasangan anaknya adalah pengguna Narkoba, mereka khawatir akan dampak sosial dari tes Narkoba ini. Kebanyakan masyarakat beranggapan jika salah satu dari calon pengantin adalah pengguna Narkoba maka akan mendapat sanksi pidana. Dan informasi yang didapatkan oleh informan mengenai hal ini masih banyak mereka dapatkan hanya melalui berita dari media sosial dan kabar dari mulut ke mulut saja, belum ada pemberitahuan secara khusus seperti sosialisasi kepada masyarakat mengenai hal ini.

Pada dasarnya pernikahan yang dijelaskan dalam al-Qur'an Surah Al-Israa/17 : 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah *faa- hisah* (perbuatan yang keji) dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh oleh seseorang)”.

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa adanya larangan untuk mendekati zina, apabila seseorang mendekati zina sama halnya seperti memilih jalan yang buruk. Mendekati zina berarti dengan cara melakukan perbuatan yang

dapat menjerumuskan kepada perbuatan zina. Zina adalah suatu perbuatan yang keji, yang mendatangkan penyakit dan merusak keturunan, dan suatu jalan yang buruk yang menyebabkan siksaan sebagai balasan kelak di akhirat. Oleh sebab itu jika seseorang telah mampu untuk menikah dan takut terjerumus akan zina pada dirinya maka diwajibkan olehnya untuk menikah sebagai upaya untuk membentengi diri dari perbuatan zina/menjaga kemaluan, menghindari penyakit yang disebabkan oleh zina dan agar memperoleh keturunan yang baik. Pada sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Ahmad yang disahihkan oleh Ibnu Hibban,

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِلَيَّ مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Dari Anas bin Malik RA. bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Nikahilah wanita yang banyak anak, karena aku berlomba dengan nabi lain pada hari kiamat”.

Pada Hadis tersebut menjelaskan bahwa salah satu tujuan dalam pernikahan ialah memperbanyak keturunan karena Rasulullah Saw. berlomba dengan Nabi lain pada hari kiamat dalam jumlah umat. Bahkan juga disebutkan dengan melihat riwayat kesehatan dan penyakit, Imam Al-Ghazali di dalam kitab *Ihya 'Ulumuddin* menjelaskan bahwa Nabi Saw. bersabda untuk menikahi perempuan yang penyayang dan berperanakan subur.

Menurut penulis, terkait dengan dijadikannya SKHPN sebagai persyaratan administrasi dalam pengajuan usul nikah di KUA, sebagaimana yang tertulis dalam nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) Nomor: MoU/005/V/Ka/Sb/2022/BNNK-HSU,

Nomor: MoU/005/V/Ka/Sb/2022/ BNNK-HSU antara BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kementrian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka sudah seharusnya peraturan ini diterapkan oleh Kemenag di wilayah KUA Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya KUA Amuntai Tengah. Secara substansi, diterapkannya kebijakan tersebut adalah suatu hal yang positif, karena peraturan tersebut mendatangkan kemaslahatan dan menolak datangnya kemudharatan.

Kalangan ushul fiqh berpendapat, tujuan hukum disebut dengan *Maqashid Al-Syariah*, yang berarti tujuan syariah dalam menetapkan hukum. Dengan tujuan menetapkan hukum ialah untuk kemaslahatan seluruh umat manusia, baik untuk dunia maupun akhirat. Kemaslahatan yang dicapai *maqashid al-syari'ah* adalah hal yang harus ada dalam melakukan kemaslahatan agama dan dunia. *maqashid al-syari'ah* terbagi dalam lima pokok pemeliharaan yaitu, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan juga memelihara harta.

Imam Ghazali berpendapat bahwa mengambil manfaat dan menolak madarat adalah tujuan setiap manusia. Baik buruknya manusia sangat berpengaruh sejauh mana tujuan manusia telah berhasil dicapai. Jadi, setiap hal yang menyangkut usaha untuk menjaga lima perkara pokok tersebut adalah maslahat, juga sebaliknya setiap hal yang tidak



menyangkut dalam lima pokok perkara tersebut adalah *mafsadat*, dan menolaknya adalah *maslahat*.<sup>11</sup>

*Maqashid al-syariah* dan *maslahah* ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan dalam pembicaraan, karena tujuan Allah dalam menetapkan hukum islam adalah *maslahah*. *Maslahah mursalah* yaitu penetapan hukum dalam hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia untuk menarik manfaat dan menghindari kerusakan.<sup>12</sup>

Adapun kaidah *fiqh* yang memuat tentang *maslahah mursalah* yaitu

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ<sup>13</sup>

“Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan”.<sup>14</sup>

Kemaslahatan ini terletak pada keadilan, kerahmatan, kemudahan, keamanan, keselamatan, kesejahteraan, dan kebijaksanaan yang merata. Kemaslahatan untuk mencapai maqashid al-syariah inilah yang menjadi dasar latar belakang dilaksanakan tes Narkoba sebagai salah satu persyaratan administrasi nikah bagi calon pengantin.

Dalam islam tidak ada riwayat dan indikasi penyakit ataupun

---

<sup>11</sup> Sidanatul Janah, “Urgensi Tes Narkoba Sebagai Syarat Nikah Perspektif Maqashid Al-Syariah,” *Hukum Islam* 2, no. 2 (2020): 193.

<sup>12</sup> Hana Ayu Aprilia, “Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki-Laki Di Kantor Urusan Agama (KUA) Jatirejo Mojokerto,” *Hukum* 07, no. 02 (n.d.): 339.

<sup>13</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h.,6

<sup>14</sup> Abd. Haq, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual* (Surabaya: Khalista, 2006), h., 237

kelainan keturunan di dalam keluarga, berdasarkan prinsip syariah tetap dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan standar termasuk tes darah dan tes urine. Tes urine biasa digunakan untuk mendeteksi kesehatan pada seseorang, apakah terdapat suatu penyakit dalam tubuh, salah satunya ialah pendeteksi ada atau tidaknya indikasi penggunaan Narkoba. Berdasarkan permasalahan penelitian ini, yaitu penambahan syarat pengajuan nikah di KUA dengan menggunakan SKHPN dari hasil tes urine sesuai dengan MoU BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, SKHPN ini memiliki kemaslahatan, karena dengan diberlakukannya syarat ini sebagai upaya penanggulangan pencegahan perceraian yang diakibatkan oleh salah satu pasangan yang menyalahgunakan Narkoba.

Pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui deteksi dini Narkotika bagi Calon Pengantin, kita juga dapat lebih selektif untuk memilih calon pasangan hidup agar tidak ada penyesalan dikemudian hari dikarenakan salah dalam memilih pasangan, dan pemberian layanan konsultasi hukum bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan hal tersebut maka bisa menjadi salah satu alternatif untuk menurunkan atau menekan angka penyalahgunaan Narkoba dan juga membantu mengurangi angka perceraian di kota Amuntai yang disebabkan oleh keluarga yang tidak harmonis dikarenakan

pemakai atau penyalahguna Narkoba yang berujung dengan perceraian dan sebagai bentuk pemeliharaan keturunan agar menghasilkan generasi yang sehat.

Bagi calon pengantin yang terindikasi Narkoba, maka pernikahan akan tetap bisa dilangsungkan dan akan mendapatkan rehabilitasi dari BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara, dilihat dari manfaat rehabilitasi tersebut salah satunya dapat menyelamatkan hidup seseorang, karena Narkoba dapat memicu penyakit seperti HIV/AIDS, hepatitis hingga kerusakan organ penting seperti otak, jantung dan paru-paru yang apabila dibiarkan bisa berujung pada kematian.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas ini ditinjau dari lima tujuan pokok syari'at (*Maqasid Syari'ah*) yaitu; **Memelihara Agama**, agama melarang sesuatu yang merusak, penyalahgunaan Narkoba salah satu yang merusak baik itu akal maupun kesehatan dan penyalahgunaan Narkoba sama halnya dengan mengonsomsi zat yang memabukkan dan itu diharamkan dalam islam, bahkan zat yang dapat menghilangkan akal haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan. **Memelihara Jiwa**, sebab penyalahgunaan Narkoba akan berdampak pada pikiran dan kepribadian yang mengkonsumsi dan berbahaya bagi kesehatan fisik, mental, dan emosional. **Memelihara Akal**, akal yang sehat akan dapat menerima dan melaksanakan syari'at Allah Swt. peran akal akan terlihat dalam menentukan baik-buruknya perilaku seseorang dalam bertindak. Penyalahgunaan Narkoba dapat mengakibatkan pengonsumsinya

kehilangan akal sehat, maka secara tidak sadar akan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain, meninggalkan perintah Allah dan melanggar larangannya. **Memelihara Keturunan**, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>15</sup> Setiap pasangan pasti menginginkan keluarga yang sehat sehingga dapat menjadikan keluarga yang bahagia lahir maupun batin. Dalam pasal 131 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus diwujudkan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak. Akibat dari penyalahgunaan Narkoba ini seseorang yang telah terkontaminasi zat narkoba maka akan berpotensi melahirkan keturunan yang memiliki gangguan keesehatan.

Sebagaimana yang diterangkan oleh Bapak Noor Rizki Shalihin, S.Ikom. selaku pihak BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara bahwa Narkoba itu bersifat merusak kesehatan dalam artian apabila dua orang ditemukan dalam keadaan fisik sehat maka keturunannya juga sehat, sebaliknya apabila salah seorang itu sudah terpapar Narkoba atau sudah terkontaminasi zat Narkoba akan berpotensi melahirkan keturunan-

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Perkawina

keturunan yang memang ada gangguan kesehatan, karena Narkoba itu apabila dikonsumsi mengalir dalam darah dan akan mempengaruhi hormon-hormon dalam tubuh.<sup>16</sup> **Memelihara Harta**, dampak tidak langsung dari Narkoba yang disalahgunakan adalah akan banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan dari pecandu, bahkan akan banyak kerugian materi ia akan melakukan apapun demi mendapatkan uang bahkan menjual harta benda yang ada di rumah untuk mendapatkan Narkoba dan tindak kriminal.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa hukum pelaksanaan tes Narkoba untuk mendapatkan SKHPN sebagai salah satu syarat administrasi pengajuan nikah bagi calon pengantin di KUA, menurut penulis peraturan ini diharuskan (*wajib*), karena termasuk dalam kemaslahatan yang bersifat *dharuriyat*, karena pada wilayah Kota Amuntai terdapat banyak sekali penyalahgunaan Narkoba sehingga membahayakan keberlangsungan kehidupan. Karena tes urine untuk mendapatkan SKHPN ini merupakan salah satu bentuk usaha untuk menjaga agama (*hifdz ad-Din*), menjaga jiwa (*hifdz an-Nafs*), menjaga akal (*hifdz al-aql*), menjaga harta (*hifdz al-Maal*), dan menjaga keturunan (*hifdz an-Nasl*).

Beberapa kendala dalam pemberlakuan tes urine bagi calon pengantin untuk mendapatkan SKHPN ini adalah belum adanya aturan khusus dari Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara yang

---

<sup>16</sup> Wawancara Noor Rizki Shalihin, Ketua Tim P2M BNNK Hulu Sungai Utara.

mengatur tentang persyaratan ini untuk diberlakukan di KUA, sehingga persyaratan ini belum diberlakukan di KUA Amuntai, kendala lain yaitu biaya yang dikenakan untuk tes urine agar bisa mendapatkan SKHPN ini cukup mahal yaitu sebesar Rp. 290.000,-/orang.

Masyarakat yang merasa keberatan khususnya masyarakat kalangan bawah, masyarakat menyayangkan hal tersebut mahal, pihak BNN menerangkan untuk biaya mengacu kepada peraturan BNN yang juga diatur dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak/ PNBP jadi pemeriksaan Narkotika dengan biaya Rp. 290.000,- itu adalah penerimaan Negara bukan pajak atau selain pajak. Jadi masyarakat yang ingin memeriksakan diri untuk mendapatkan SKHPN di BNN itu menyetorkan uang ke BNN, kemudian BNN akan menyetorkannya langsung ke kas Negara. Masyarakat juga beranggapan bahwa adanya SKHPN ini dapat menyebabkan pernikahan akan menjadi terhambat bahkan berpotensi pada kegagalan pernikahan, jika salah satu dari calon pengantin terbukti reaktif Narkoba, mereka khawatir salah satu pihak akan membatalkan rencana pernikahan dan mereka khawatir jika reaktif akan dikenakan hukuman sanksi pidana.

Menurut peneliti, sehubungan sudah dilakukannya Nota Kesepahaman atau MoU antara BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka sebaiknya Kementerian Agama sudah memberlakukan peraturan ini di KUA dengan menetapkannya sebagai peraturan yang sah sehingga

tercantum dalam prosedur administrasi KUA untuk pengajuan usul nikah.

Biaya sebaiknya pihak BNN dan Kemenag mencari solusi bersama bagaimana agar biaya yang ditetapkan tidak memberatkan masyarakat sehingga peraturan ini mudah diterapkan, semisal dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ APBD sehingga tidak ada biaya untuk melakukan tes urine. Beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa dengan adanya SKHPN ini pernikahan akan menjadi terhambat bahkan berpotensi pada kegagalan pernikahan jika salah satu dari calon pengantin terbukti reaktif Narkoba, menurut penulis BNN harus menjalankan tugasnya memberikan pendekatan atau sosialisasi secara masif kepada masyarakat bahwa jika diterapkannya peraturan ini bukan menjadi penghambat ataupun penghalang berlangsungnya pernikahan, melainkan sebagai pencegahan atas maraknya penyalahgunaan Narkoba di masyarakat dan mengingatkan bahaya Narkoba bagi kehidupan pribadi maupun keharmonisan rumah tangga, juga menjelaskan fungsinya sebagai wadah bagi masyarakat yang ingin melakukan rehabilitasi.

Berdasarkan kendala dalam penerapan tersebut adanya pihak Kemenag yang belum mengeluarkan surat perintah pelaksanaan adanya SKHPN sebagai salah satu syarat administrasi untuk pengajuan pendaftaran nikah di KUA Amuntai Tengah. Pihak masyarakat yang keberatan dan pihak masyarakat yang kurang memahami pentingnya cek kesehatan (tes urine) pra nikah.